



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

**NOMOR : 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tasikmalaya tahun Anggaran 2006.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2006;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2006.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN  
BUPATI TASIKMALAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2006

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a	Pendapatan	Rp	857.371.582.393,42	
b	Belanja	Rp	<u>768.323.437.485,50</u>	
	Surplus	Rp		89.048.144.907,92
c	Pembiayaan			
	- Penerimaan	Rp	128.157.718.985,20	
	- Pengeluaran	Rp	<u>47.393.737.700,12</u>	
	Surplus	Rp		<u>80.763.981.285,08</u>
	<b>Sisa Perhitungan Murni Tahun Anggaran 2006</b>	<b>Rp</b>		<b>169.812.126.193,00</b>
	<b>Saldo Kas Dana Cadangan</b>	<b>Rp</b>		<b>5.250.000.000,00</b>
	<b>Saldo Total Kas Tahun Anggaran 2006</b>	<b>Rp</b>		<b>175.062.126.193,00</b>

**Pasal 2**

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 40.359.631.508,07 dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	817.011.950.885,35
b	Realisasi	Rp	<u>857.371.582.393,42</u>
	<b>Selisih lebih / (kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>40.359.631.508,07</b>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.127.882.639.247,05 dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	896.206.076.732,55
b	Realisasi	Rp	<u>768.323.437.485,50</u>
	<b>Selisih lebih / (kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>(127.882.639.247,05)</b>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus / defisit sejumlah Rp.168.242.270.755,12 dengan rincian sebagai berikut :

a	Defisit setelah perubahan	Rp (79.194.125.847,20)
b	Realisasi	<u>Rp 89.048.144.907,92</u>
	<b>Selisih lebih / (kurang)</b>	<b>Rp 168.242.270.755,12</b>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 1.569.855.437,88 dengan rincian sebagai berikut :

<b>a. Penerimaan</b>		
1)	setelah perubahan	Rp 92.319.125.847,20
2)	Realisasi	<u>Rp 128.157.718.985,20</u>
	<b>Selisih lebih / (kurang)</b>	<b>Rp 35.838.593.138,00</b>
<b>b. Pengeluaran</b>		
1)	setelah perubahan	Rp 13.125.000.000,00
2)	Realisasi	<u>Rp 47.393.737.700,12</u>
	<b>Selisih lebih / (kurang)</b>	<b>Rp 34.268.737.700,12</b>

### Pasal 3

(1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 1, posisi keuangan yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a	Jumlah Aset	Rp 1.484.218.800.153,17
b	Jumlah Kewajiban	<u>Rp -</u>
c	Jumlah Ekuitas Dana	Rp 1.484.218.800.153,17

(2) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang dituangkan dalam Laporan Aliran kas sejumlah Rp. 175.062.126.193,00 dengan rincian sebagai berikut :

a	Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp 83.319.125.665,20
b	Jumlah Penerimaan Kas	Rp 900.210.175.713,42
		<u>Rp 985.529.301.378,62</u>
c	Jumlah Pengeluaran Kas	Rp 818.399.375.946,62
	Saldo Kas Murni 31 Desember 2006	<u>Rp 167.129.925.432,00</u>
d	Saldo Kas Dana Cadangan	Rp 5.250.000.000,00
e	<b>Saldo Total Kas 31 Desember 2006</b>	<b>Rp 172.379.925.432,00</b>
f	<b>Sisa Kas pada PK Unit Kerja</b>	<b>Rp 2.682.200.761,00</b>
	<b>Saldo Total Kas Tahun Anggaran 2006....</b>	<b><u>Rp 175.062.126.193,00</u></b>

**Pasal 4**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007 dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi / Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Juli 2007

**BUPATI TASIKMALAYA,**

**ttd.**

**H. T. FARHANUL HAKIM**

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA**

**ttd.**

**H. ASEP ACHMAD DJAELANI**  
**NIP. 070 021 212**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2007 NOMOR 7**